



Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik (PKB, Partai Golkar, dan PDIP) di Kabupaten Tuban

Kintania Khoirun Nabila^{1*}, Muhammad Miftahul Huda¹, Sri Kasiami¹

¹Universitas Bojonegoro, 62119, Jawa Timur-Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Mar 29, 2024

Diterima: Juni 25, 2024

Dipublikasi: Jul 31, 2024

KATA KUNCI:

Accountability; Financial Assistance for Political Parties; Political Parties.

KORESPONDEN:

Kintania Khoirun Nabila

Universitas Bojonegoro

Email:

kintanianabilaa@gmail.com

SITASI CANTUMAN:

Khoirun Nabila, K., Miftahul Huda, M., & Kasiami, S. (2024). Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik (PKB, Partai Golkar, dan PDIP) di Kabupaten Tuban. *Journal of Political Issues*. 6 (1); 46-58.

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.211>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.211>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract Political parties act as organizations that are expected to be a forum for conveying aspirations regarding social problems that arise in society through legislative members at the Regency or Regency DPRD level. In carrying out their various activities, political parties have three financial sources, namely contributions from party members, legally authorized donations, and financial assistance originating from the APBN/APBD. In 2022, the three political parties that will receive the largest financial assistance in Tuban Regency are PKB, Golkar Party and PDI Perjuangan. The three political parties use financial assistance for political education and funding for secretariat operations for one year. This research aims to describe the accountability of political parties in Tuban Regency in managing financial assistance. This research uses a descriptive qualitative approach with primary and secondary data sources. The results of the research show that the Political Party Financial Assistance program in Tuban Regency in 2022 is still not fully accountable. There is compatibility between implementation and standard procedures. Implementation has gone well, starting from determining the nominal amount of financial assistance, collection deadlines to the format of accountability reports in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 78 of 2020. There are sanctions stipulated for errors or omissions in implementation that are not running, there are no sanctions or penalties for late submission of financial aid accountability reports. The existence of measurable output and outcomes does not work optimally. The output is the implementation of various political education activities and the operations of the secretariat office have been carried out. Meanwhile, the outcome is nil, there are no follow-up activities from political education.

Abstrak Partai politik berperan sebagai organisasi yang diharapkan menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dari permasalahan sosial yang timbul di masyarakat melalui anggota legislatif di tingkat Kabupaten atau DPRD Kabupaten. Dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya, partai politik memiliki tiga sumber keuangan, yaitu iuran dari anggota partai, sumbangan yang resmi secara hukum, dan bantuan keuangan yang berasal dari APBN/APBD. Tahun 2022, tiga partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan terbesar di Kabupaten Tuban yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan. Ketiga partai politik tersebut menggunakan bantuan keuangan untuk Pendidikan politik dan pembiayaan Operasional sekretariat selama satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas partai politik di Kabupaten Tuban dalam mengelola bantuan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Tuban tahun 2022 masih belum sepenuhnya akuntabel. Adanya Kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan Standar Prosedur Pelaksanaan telah berjalan dengan baik, mulai dari penetapan nominal bantuan keuangan, batas waktu pengumpulan hingga format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. Adanya Sanksi yang Ditetapkan Atas Kesalahan atau Kelalaian Dalam pelaksanaan tidak berjalan, tidak adanya sanksi atau hukuman dari keterlambatan pengumpulan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan. Adanya Output Dan Outcome Yang Terukur tidak berjalan maksimal. Outputnya yaitu terselenggaranya berbagai kegiatan pendidikan politik dan operasional kantor sekretariat telah terlaksana. Sedangkan outcomenya nihil, tidak adanya kegiatan lanjutan dari pendidikan politik.

TENTANG PENULIS:

Kintania Khoirun Nabila, Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro yang sedang menyelesaikan tugas akhir untuk persyaratan kelulusan S-1.

Muhammad Miftahul Huda, Menyelesaikan studi S-2 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saat ini merupakan Dosen di Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro.

Sri Kasiami, menyelesaikan studi S-2 di Universitas Wijaya Putra. Saat ini merupakan Dosen di Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro.

PENDAHULUAN

Partai politik telah ada di Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan, yang dibentuk sebagai tempat bagi para pemuda dalam skala nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada abad ke-19, partai politik berkembang dengan cepat karena didukung oleh legitimasi legal-rasional (Fitriyah, 2018). Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara (Indonesia, 2011). Tujuan partai politik tidak hanya untuk meningkatkan partisipasi anggotanya dalam kegiatan politik, tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai etika dan budaya politik dalam kehidupan sosial. Partai politik menggunakan seluruh sumber daya keuangannya guna memperebutkan hati masyarakat dan meraih kemenangan dalam pemilu demi mendapatkan kursi sebanyak mungkin di tingkat legislatif (Natasyah, 2019).

Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki sistem di mana partai politik memiliki peran sebagai perantara antara rakyat dan pemerintah (Sinaga, 2017). Hal tersebut sesuai dengan salah satu peran partai politik, yaitu sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik. Selain itu, partai politik dapat menjadi sarana bagi individu yang ingin terlibat dalam penyelenggara pemerintahan, terutama di tingkat eksekutif dan legislatif. Partai politik memberikan pengaruhnya dalam perumusan kebijakan yang akan diterapkan di pemerintahan setelah memperoleh kekuasaan (Nahuddin, 2015). Peran lain partai politik bagi masyarakat adalah menyelenggarakan pendidikan politik untuk mendorong terwujudnya demokrasi yang berkualitas, meningkatkan pemahaman tentang politik, dan mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pemilu setiap lima tahun sekali. Partai politik sebagai organisasi tentu memiliki fungsi, tujuan, kewajiban, hak dan kegiatan politik yang mencakup pendidikan politik, operasional sekretariat kaderisasi dan konsolidasi, aksi publik, perjalanan dinas, dan kampanye (Nafriyulita, 2016). Tujuan pendidikan politik selain untuk masyarakat luas, juga untuk pembenahan anggota partai politik secara keseluruhan (Sukma, 2021).

Peraturan mengenai partai politik di Indonesia dijelaskan dalam UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam menjalankan berbagai kegiatan politik dan biaya operasional kantor sehari-hari, partai politik memiliki tiga sumber keuangan yang diakui negara, yaitu iuran dari anggota partai, sumbangan yang resmi, dan bantuan keuangan yang berasal dari APBN/APBD. Untuk mendapatkan kekuasaan di pemerintahan, partai politik memerlukan dana yang besar agar mesin politiknya berfungsi secara optimal untuk menarik suara pemilih dan memenangkan pemilu (Nahuddin, 2015). Pedoman yang digunakan dalam proses perhitungan hingga pelaporan bantuan keuangan partai politik adalah Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ([Kementerian Dalam Negeri, 2020](#)).

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD ([Indonesia, 2011](#)). Regulasi yang mengatur bantuan keuangan untuk partai politik adalah PP Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ([Indonesia, 2018](#)). Pasal 5 ayat (6) peraturan tersebut menjelaskan, bagi Pemerintah Kabupaten/Kota besaran bantuan keuangan Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah anggaran tahun berjalan, apabila besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500 per suara sah. Pasal 5 ayat (7) juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bisa meningkatkan besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten/Kota sejalan dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 5 tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Pasal 3 ayat (2), jumlah bantuan keuangan untuk partai politik sebesar Rp. 2.500 per suara sah. Pada tahun 2023, bantuan keuangan meningkat menjadi Rp. 5.000 per suara sah sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 tahun 2023.

Tiga penerima bantuan keuangan partai politik terbesar di Kabupaten Tuban sejak pemilihan umum 2019 adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), dan PDI Perjuangan (PDIP). Diketahui, ketiga partai tersebut merupakan partai yang mendominasi dan berlomba-lomba dalam meraih suara masyarakat. Penetapan tingkatan bantuan keuangan berdasarkan hasil dari pemilihan umum terakhir dengan perolehan kursi legislatif terbanyak. Untuk itu, yang membedakan total bantuan keuangan yang diterima Partai Politik setiap tahunnya adalah peraturan mengenai besaran dana bantuan per suara sah yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tuban. Pada tahun 2022, PKB dengan perolehan suara 191.173 dikalikan dengan Rp. 2.500 per suara, jumlah bantuan keuangan yang diperoleh yaitu Rp. 477.932.500, Partai Golkar dengan 111.816 suara dikalikan Rp. 2.500 per suara berjumlah Rp. 279.540.000, dan PDIP total 78.917 suara dikalikan Rp. 2.500 per suara memperoleh Rp. 197.292.500. Sedangkan pada tahun 2023, PKB, Partai Golkar, dan PDIP dengan jumlah suara sah yang sama dikalikan dengan Rp. 5.000 masing-masing berjumlah Rp. 955.865.000 untuk PKB, Rp. 559.080.000 untuk Partai Golkar, dan Rp. 394.585.000 untuk PDIP.

Dalam mengelola bantuan keuangan, terutama di Kabupaten Tuban, prinsip utama yang diperlukan partai politik adalah transparansi dan akuntabilitas melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban individu maupun organisasi untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan kewenangan yang diberikan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam ([Sinaga, 2017](#)). Dalam kehidupan badan atau organisasi publik, akuntabilitas merupakan suatu mesin profesional yang harus selalu berfungsi dalam pengawasan keterbukaan agar dapat meraih kepercayaan publik terhadap organisasi publik tersebut ([Latif et al., 2022](#)). Salah satu upaya mencegah dan mengurangi penyalahgunaan dana publik berupa bantuan keuangan bagi partai politik yaitu dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Penerapan prinsip akuntabilitas pada partai politik untuk memastikan adanya tanggung jawab selama proses penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tidak bertentangan dengan etika ([Supriyanti & Prabhawati, 2021](#)).

Bantuan keuangan yang cukup besar dan bersumber dari APBD Kabupaten Tuban tentunya harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Partai Politik, untuk pendidikan politik dan kebutuhan sekretariat. Kedua kegiatan tersebut merupakan komponen utama laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang wajib disampaikan partai politik setahun sekali. Namun, tidak semua kegiatan pendidikan politik berdampak bagi anggota partai politik maupun masyarakat. Akuntabilitas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan masih

rendah karena kegiatan yang dilaksanakan terkesan formalitas belaka, cenderung hanya menggugurkan kewajiban, khususnya dalam melaksanakan pendidikan politik kepada anggota dan masyarakat (Abadi, 2020). Selain itu, partai politik dapat dikenai sanksi apabila tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik berupa penghentian bantuan keuangan di tahun anggaran yang sama. Pelaksanaan bantuan keuangan di Kabupaten Klaten belum berjalan dengan baik karena ada beberapa partai politik penerima bantuan keuangan yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan (Atmoko, 2015). Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban berimbas terhadap perencanaan kinerja dan realisasi pencairan dana bantuan tersebut oleh Bakesbangpol Kota Pekanbaru, dan menunjukkan rendahnya tingkat akuntabilitas penggunaan keuangan daerah oleh partai politik yang duduk di kursi DPRD Kota Pekanbaru (Ratnasari et al., 2022).

Penelitian sebelumnya yang berjudul “Akuntabilitas Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Studi Pada Partai Politik Di Salatiga)” oleh Daniel Parsaoran Sinaga (2017) menyimpulkan bahwa kurangnya akuntabilitas partai politik di Salatiga dalam mengelola bantuan keuangan dan tidak memprioritaskan bantuan keuangan untuk pendidikan politik. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan atau regulasi yang menyatakan prioritas bantuan keuangan partai politik adalah untuk pendidikan politik bagi kader dan anggota partai politik. Penelitian lain yang dilakukan oleh Oka Counstanta Natasyah menggunakan teori Ramlan Subakti yang berjudul “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi DPD Partai Golkar Kota Surabaya Terhadap Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik” memperoleh hasil bahwa tertutupnya akses terhadap laporan keuangan DPD Partai Golkar Kota Surabaya dan pengalokasian dana bantuan keuangan tidak dirinci terhadap sub-sub pengeluarannya.

Laporan keuangan partai politik harus diperiksa oleh akuntan publik dan diumumkan kepada publik, baik yang terkait dengan laporan keuangan kampanye maupun laporan keuangan dari bantuan pemerintah (Natasyah, 2019). Dengan demikian, partai politik harus melaporkan kegiatannya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Akuntabilitas dilakukan kepada publik karena bantuan keuangan partai politik berasal dari dana pemerintah, baik APBN maupun APBD (Widayanti et al., 2023). Harapan masyarakat dalam membangun kepercayaan suaranya terhadap partai politik yang dipilih adalah melalui transparansi dan akuntabilitas (Latif et al., 2022). Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana partai politik dalam mengelola bantuan keuangan yang berasal dari APBD beserta penggunaannya. Hal tersebut yang mendorong peneliti melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui akuntabilitas partai politik dalam pengelolaan bantuan keuangan di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan Kabupaten Tuban?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan Kabupaten Tuban menggunakan perpektif akuntabilitas. Indikator akuntabilitas menurut Dadang Solihin terdiri dari tiga aspek, di antaranya : 1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, 2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, dan 3. Adanya output dan outcome yang terukur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan data berupa skema, gambar, dan kata. Data yang terkumpul dalam metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan bentuk kata dan gambar, sehingga tidak berfokus pada angka semata (Sugiyono, 2018). Informan pada penelitian ini adalah Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban. Informan lainnya yaitu tiga partai politik Kabupaten Tuban yang memiliki dana bantuan keuangan politik terbesar tahun 2022, PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan. Lokasi penelitian ini adalah di DPC PKB, DPD Partai Golkar, dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui triangulasi atau gabungan dari beberapa teknik. Untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda (Sugiyono, 2018). Pertama, yaitu observasi dengan mengamati dan mencatat yang ada di lokasi penelitian. Kedua, wawancara yang dilakukan melalui pertemuan langsung dengan informan. Ketiga, studi dokumen dengan melibatkan dokumen-dokumen seperti jurnal, artikel, dan peraturan hukum yang relevan.

Teknik analisis data adalah suatu teknik yang dilakukan, dalam proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan yang berada di lapangan maupun dokumentasi (Widayanti et al., 2023). Tiga tahapan analisis data yang dilakukan adalah menurut Miles and Huberman (2014), yaitu reduksi data dengan merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, display atau penyajian data dengan bentuk uraian dan deskripsi, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan didukung bukti-bukti yang valid (Sugiyono, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas bantuan keuangan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan Kabupaten Tuban diukur dengan tiga indikator teori Akuntabilitas menurut Dadang Solihin (2007), yaitu Adanya Kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan Standar Prosedur Pelaksanaan, Adanya Sanksi Yang Ditetapkan Atas Kesalahan Atau Kelalaian Dalam Pelaksanaan Kegiatan, dan Adanya Output dan Outcome Yang Terukur.

Adanya Kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan Standar Prosedur Pelaksanaan

Pelaksanaan bantuan keuangan partai politik Kabupaten Tuban yang berasal dari APBD dan dialokasikan setiap tahun yang menjadi bukti bahwa partai politik telah melaporkan seluruh kegiatannya yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Laporan tersebut menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat akuntabilitas partai politik dalam mengelola bantuan keuangan untuk kegiatan partai selama satu tahun. Besaran bantuan keuangan partai politik Kabupaten Tuban tahun 2022 adalah Rp. 2.500 per suara sah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 (Pemerintah Kabupaten Tuban, 2022). Untuk tahun 2023 sebesar Rp. 5.000 per suara sah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 (Pemerintah Kabupaten Tuban, 2023). Jumlah yang cukup banyak tersebut tentu mempunyai tanggung jawab yang besar dan memerlukan pelaporan yang akurat. Dalam proporsi penggunaan bantuan keuangan yang diterima partai politik, 60% tetap dialokasikan untuk kegiatan pendidikan politik, lalu 40% untuk biaya operasional sekretariat. Partai politik diharuskan menyertakan rencana pemakaian dana bantuan sebagai syarat penerimaan bantuan keuangan yang memuat setidaknya 60% dari total bantuan yang diberikan untuk kegiatan pendidikan politik (Tangkere et al., 2022).

Menurut sekretariat dari PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan yang merupakan tiga penerima Bantuan keuangan Kabupaten Tuban terbesar selama 5 tahun terakhir, penyusunan laporan pertanggungjawaban partai politik sudah sesuai dengan regulasi, yaitu 60% untuk Pendidikan politik, dan 40% untuk kegiatan operasional kantor. Selain itu, ketiga partai politik tersebut kompak menyebutkan bahwasanya pencairan dana bantuan keuangan sering kali telat atau melewati batas ketentuan yang mengakibatkan para partai politik menggunakan dana dari sumber yang lain, seperti kas yang dimiliki partai politik. PKB, Golkar, dan PDIP juga mengatakan bahwa kendala utama penyusunan laporan pertanggungjawaban adalah nota yang terselip, kuitansi yang hilang. Untuk itu, nota dan kuitansi kegiatan harus disimpan dengan baik agar tidak menjadi kendala dalam menyusun laporan pertanggungjawaban.

Gambar 1. Alur Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik



Sumber : (Bakesbangpol Kota Malang, 2024)

Standar prosedur pelaksanaan pengumpulan laporan pertanggungjawaban partai politik dari bantuan keuangan yang telah digunakan adalah akhir bulan Januari atau satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan Kabupaten Tuban menyatakan selalu tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan. Bantuan keuangan untuk partai politik tidak akan berjalan dengan maksimal apabila organisasi yang melaksanakannya tidak mampu mengelola dana bantuan dengan efektif sesuai peraturan yang telah ditetapkan (Lestari et al., 2022).

Adanya Sanksi Yang Ditetapkan Atas Kesalahan Atau Kelalaian Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang melibatkan publik, diperlukan aturan atau regulasi tertulis untuk memberikan batasan terkait apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan demi tercapainya tujuan kegiatan. Begitu pun pelaksanaan program Bantuan Keuangan Politik yang memiliki persyaratan dan larangan tertentu yang harus dipatuhi oleh partai politik agar proses pemberian bantuan keuangan tersebut tidak terhambat. Apabila terdapat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu partai politik akan berdampak bagi partai politik yang lain, yakni keterlambatan dalam pemberian bantuan keuangan. Hal tersebut terjadi karena pemberian bantuan keuangan politik dilaksanakan jika seluruh partai politik tingkat Kabupaten Tuban telah mengajukan proposal beserta persyaratan pendukung lainnya.

Tidak adanya sanksi atau hukuman khusus apabila terdapat partai politik yang telat mengumpulkan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan sesuai yang ditetapkan oleh regulasi, yaitu satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Keleluasaan inilah yang menjadi alasan mengapa partai politik terkesan tidak takut untuk terlambat dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan. Padahal, bantuan keuangan yang diberikan pemerintah sangat penting penggunaannya bagi partai politik. Oleh sebab itu, partai politik Kabupaten Tuban bersaing untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya pada saat pemilihan umum, karena mempengaruhi besar kecilnya bantuan keuangan yang diberikan untuk partai politik.

PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan menyatakan bahwa tidak pernah terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Tiga partai politik tersebut menyampaikan selalu patuh dan taat pada regulasi terkait laporan pertanggungjawaban mulai dari waktu pengumpulan sampai dengan formatnya. Tidak ada perubahan yang signifikan terhadap format laporan pertanggungjawaban dari tahun ke tahun. PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan juga mengaku bahwa laporan pertanggungjawaban dari masing-masing partai

disetujui tanpa adanya catatan khusus. Karena, apabila terdapat salah satu bukti pendukung seperti nota atau kuitansi hasil pembelanjaan kurang atau tidak ada, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengembalikan laporan pertanggungjawaban ke partai politik yang bersangkutan untuk dibenahi.

Oleh karena itu, diperlukan sanksi atau hukuman yang membuat partai politik agar tidak mengulangi kesalahannya. Kesalahan sekecil apapun akan berdampak bagi proses pemberian bantuan keuangan politik. Tidak hanya bagi partai politik yang melakukan kesalahan saja, tapi juga berdampak bagi partai politik lain yang dapat menghambat proses pemberian bantuan keuangan politik, dan kemungkinan terburuk juga pencairannya terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Belum adanya regulasi yang mengatur sanksi keterlambatan dan pergantian pengurus partai politik merupakan faktor penghambat penyampaian laporan oleh partai politik (Ratnasari et al., 2022). Pemberlakuan sanksi atau hukuman bisa secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, sampai dibatalkannya bantuan keuangan politik. Tidak adanya sanksi yang diterima oleh PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan Kabupaten Tuban dalam penyampaian pertanggungjawaban menjadi salah satu faktor bahwa partai tersebut telah akuntabel dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik.

Adanya Output Dan Outcome Yang Terukur

Output dan outcome tidak dapat dihindarkan dalam suatu kegiatan, terlebih pada program yang telah menggunakan dana publik dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Output merupakan keluaran atau hasil langsung yang dapat dirasakan manfaatnya dalam program atau kegiatan dalam jangka waktu dekat. Sedangkan outcome adalah efek atau manfaat jangka panjang dari suatu program atau kegiatan yang dapat berkembang dan berkelanjutan. Output dan outcome didapat apabila program atau kegiatan telah terlaksana. Dalam program bantuan keuangan partai politik Kabupaten Tuban, partai politik diminta untuk merencanakan kegiatan yang akan terlaksana dalam satu tahun dengan dana dari APBD. Setelah berakhirnya tahun anggaran, berbagai kegiatan yang didanai dari APBD tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan nominalnya.

Output dari bantuan keuangan partai politik Kabupaten Tuban adalah terselenggaranya kegiatan Pendidikan politik seperti sarasehan dan musyawarah Tingkat Desa maupun Kecamatan yang menghadirkan masyarakat. Kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan berpolitik masyarakat dan juga sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan suara masyarakat terkait apa saja yang sedang dibutuhkan saat ini, permasalahan apa saja yang sedang dihadapi masyarakat, yang diharapkan partai politik hadir sebagai perantara untuk membantu menyampaikan tuntutan dari masyarakat ke Pemerintah Kabupaten Tuban. Output lain dari bantuan keuangan partai politik adalah biaya operasional kantor yang jelas dan nyata, mulai dari keberadaan kantor sekretariat yang aktif dan berfungsi dan biaya sewa per tahun, pembelian alat tulis kantor (ATK), rapat internal, transport perjalanan dinas, pengadaan peralatan kantor, dan honor pegawai yang berada di sekretariat. Tidak hanya itu saja, biaya operasional lainnya seperti langganan telepon, air, listrik, jasa pos atau giro, media cetak, pemeliharaan data dan peralatan kantor secara elektronik dan manual selama satu tahun juga termasuk ke dalam bantuan keuangan partai politik.

PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan turut menyampaikan berbagai kegiatan pendidikan politik dan operasional kantor yang telah terlaksana sebagai output dari bantuan keuangan partai politik. Kantor sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Tuban berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, 245 A, Tuban telah melaksanakan 13 kegiatan pendidikan politik selama tahun anggaran 2022 dengan lokasi yang berbeda-beda.

Tabel 1. Kegiatan Pendidikan Politik Partai Golkar Kabupaten Tuban Tahun 2022

Kegiatan	Waktu
Kintania Khoirun Nabila, Muhammad Miftahul Huda, Sri Kasiami	
Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik (PKB, Partai Golkar, dan PDIP) di Kabupaten Tuban	

Kegiatan Pengukuhan PimCat Se-Kab. Tuban Serta Pendidikan Politik	12 Februari 2022
Kegiatan MusCamLub Kec. Widang	05 Maret 2022
Kegiatan Jalan Sehat Dalam Rangka HUT Partai Golkar Ke-58	16 Oktober 2022
Kegiatan Sarasehan dan Tasyakuran Dalam Rangka HUT Partai Golkar Ke-58	23 Oktober 2022
Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Tambakboyo	26 November 2022
Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Jenu	26 November 2022
Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Jatirogo	26 November 2022
Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Tuban	26 November 2022
Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Montong	26 November 2022
Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Kerek	27 November 2022
Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Merakurak	27 November 2022
Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Rengel	27 November 2022
Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Semanding	27 November 2022

Sumber : DPD Partai Golkar Kabupaten Tuban

Kegiatan pendidikan politik Partai Golkar selama tahun 2022 yang meliputi Pengukuhan PimCat (Pimpinan Kecamatan), Sarasehan, MusCamLub (Musyawarah Kecamatan Luar Biasa), MusCam (Musyawarah Kecamatan), dan MusLur (Musyawarah Kelurahan) menyebar di berbagai wilayah Kecamatan di Kabupaten Tuban. Terdapat 20 Kecamatan di Kabupaten Tuban, tetapi Partai Golkar hanya melaksanakan pendidikan politik di 10 Kecamatan, sisanya tidak tercakup. Pelaksanaan pendidikan politik Partai Golkar tidak diselenggarakan rutin setiap bulan selama tahun 2022, tetapi di bulan-tertentu menyesuaikan kebutuhan partai dengan rata-rata peserta yang hadir 50 orang termasuk masyarakat umum dan kader Partai Golkar. Musyawarah tingkat Desa dan Kecamatan yang diadakan Partai Golkar bertempat di rumah-rumah kader-kader partai untuk meningkatkan keakraban antar kader partai dan sebagai wadah silaturahmi dengan masyarakat yang juga diisi dengan materi pendidikan politik yang menambah pengetahuan dan wawasan kader Partai Golkar dalam berpolitik sesuai tema yang telah tersedia.

Operasional kantor sekretariat Partai Golkar yang bersumber dari Bantuan Keuangan Partai Politik penggunaannya untuk berbagai kebutuhan operasional sekretariat mulai dari langganan listrik, air, telepon, internet, surat kabar atau koran, air minum, yang dibayarkan setiap bulan. Kantor sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Tuban aktif, dengan halaman yang luas dan terdapat beberapa kendaraan dinas yang terparkir. Dilengkapi dengan ruangan berupa aula yang digunakan sebagai tempat pertemuan atau rapat internal petinggi partai dengan stafnya. Beberapa kegiatan politik juga bertempat di aula tersebut dengan peralatan dan perlengkapan seperti meja, kursi, lampu yang berfungsi dengan baik. Terdapat beberapa penjaga dan administrator yang mengelola kantor sekretariat dan melayani keperluan masyarakat yang honorinya juga berasal dari bantuan keuangan. Sehingga, output dari Bantuan keuangan partai politik Kabupaten Tuban pada Partai Golkar adalah terselenggaranya pendidikan politik dan operasional sekretariat yang aktif.

Tidak jauh berbeda dengan partai politik lainnya, lokasi kantor sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan adalah di Jalan Teuku Umar No. 25, Latsari,

Kecamatan dan Kabupaten Tuban berfungsi dan aktif melayani keperluan masyarakat yang berhubungan dengan partai. Diketahui, kantor tersebut diresmikan pada tanggal 22 Juli 2020 dengan bangunan dua lantai dan dominan berwarna merah. PDI Perjuangan merupakan penerima bantuan keuangan partai politik terbesar nomor tiga, setelah PKB dan Partai Golkar sejak pemilihan umum tahun 2019.

Tabel 2. Kegiatan Pendidikan Politik PDI Perjuangan Kabupaten Tuban Tahun 2022

Kegiatan	Waktu
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	27 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	27 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	27 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	27 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	27 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	27 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	28 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	28 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	28 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	28 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	28 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	03 Maret 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	03 Maret 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	03 Maret 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	03 Maret 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	05 Maret 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	05 Maret 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	06 Maret 2022
Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas	04 Juni 2022
Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas	04 Juni 2022
Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas	11 Juni 2022
Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas	11 Juni 2022
Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas	12 Juni 2022
Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas	12 Juni 2022
Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas	25 Juni 2022

Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas	20 Agustus 2022
Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas	21 Agustus 2022
Sarasehan Dalam Rangka Hari Lahir Pancasila	01 Juni 2022
Sarasehan Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI Ke-77	17 Agustus 2022
Sosialisasi Pembentukan Pengurus DPD DPC Repdem	27 Maret 2022
Sosialisasi Hasil Rakernas II PDIP	06 Juli 2022
Sosialisasi Hasil Rapat DPD PDIP Jawa Timur	23 Juli 2022

Sumber : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban memaksimalkan kegiatan pendidikan politik tahun anggaran 2022 pada Dialog Interaktif, Sarasehan, dan Sosialisasi yang merata ke seluruh Kecamatan di Tuban. Tidak hanya dihadiri kader partai, tetapi juga turut mengundang masyarakat sebagai ajang musyawarah untuk mendiskusikan berbagai permasalahan sosial yang sedang dihadapi masyarakat dengan rata-rata 100 peserta yang hadir. Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik PDI Perjuangan tidak selalu dilakukan setiap bulan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan partai. Fokus kegiatan pendidikan politik tahun 2022 PDI Perjuangan yakni persiapan menuju pemilihan umum tahun 2024 yang berlangsung pada 14 Februari. Tempat pelaksanaan kegiatan tersebut di masing-masing rumah Pengurus Anak Cabang (PAC) seluruh Kecamatan yang telah disepakati bersama.

Gedung DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban yang terdiri dari dua lantai dengan halaman yang luas. Operasional kantor sekretariat tersebut digunakan untuk berlangganan listrik, air, telepon, surat kabar atau koran, internet per bulannya. Terdapat meja, kursi, dan lampu yang berfungsi dengan baik, kemudian di lantai dua digunakan untuk rapat internal atau ruang pertemuan. Terdapat beberapa penjaga dan administrasi yang setiap hari berada di kantor sekretariat. Pengeluaran biaya operasional kantor lainnya adalah pemeliharaan data berupa arsip untuk kebutuhan sekretariat. Terlaksananya pendidikan politik dan operasional kantor dari PDI Perjuangan merupakan bukti bahwa terdapat output dari Bantuan Keuangan Partai Politik.

Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Tuban terletak di Jalan Raya Bogorejo No. 10, Merakurak, Tuban aktif dan berfungsi. Tidak seperti kedua partai sebelumnya, PKB tidak menyebutkan secara pasti kegiatan pendidikan politik apa saja yang telah terlaksana selama tahun 2022. Staf dari PKB menyebut kegiatan pendidikan politik hanya dilakukan di bulan-bulan tertentu, bisa satu bulan lebih dari dua kali, bisa juga dua bulan sekali. Secara garis besarnya, kegiatan pendidikan politik PKB meliputi Seminar, Sarasehan, Sosialisasi, dan Kaderisasi yang dilakukan menyebar di tingkat Kecamatan dengan rata-rata peserta yang hadir 100 orang. Tema yang digunakan dalam kegiatan tersebut mulai dari Pendalaman mengenai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan dan kehidupan bermasyarakat.

Biaya operasional kantor sekretariat DPC PKB Kabupaten Tuban selain untuk honor administrator yang berada di sekretariat, juga diperuntukkan berlangganan listrik, air, internet, surat kabar atau koran, air minum setiap bulan. Gedung yang berada di area ruko tersebut memiliki halaman yang luas, tidak terdapat penjaga dan hanya satu administrator di kantornya. Lampu, meja, dan kursi juga berfungsi dengan baik. Sekretariat PKB juga bersebelahan dengan Rumah Aspirasi salah satu Calon Legislatif partai tersebut. Untuk pemeliharaan data berupa arsip kantor tidak tersedia, dibuktikan dengan tidak adanya salinan Laporan Pertanggungjawaban atau hanya ingin menghindari masyarakat yang bertanya. Terlepas

permasalahan tersebut, output Bantuan Keuangan Partai Politik pada PKB yang berupa Pendidikan Politik dan Operasional Kantor telah digunakan sebagaimana mestinya.

Dalam suatu kegiatan atau program yang terselenggara, terdapat hasil yang dapat bermanfaat bagi jangka panjang dan berkelanjutan yang disebut outcome. Hasil tersebut merupakan kegiatan lanjutan dari output atau keluaran dari suatu program. Akan tetapi, jika tidak terdapat kegiatan yang berkelanjutan dari output yang telah dihasilkan, maka outcome dari suatu program tersebut nihil. Seperti halnya dengan program Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Tuban yang seharusnya memberikan output, outcome, dan impact kepada masyarakat karena telah didanai dari APBD yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari Pajak Daerah. Berbanding terbalik, tiga partai politik penerima program Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Tuban terbesar tahun 2022, yaitu PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan yang memiliki output yaitu terselenggaranya kegiatan Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat tidak memiliki outcome. Kegiatan Pendidikan politik ketiga partai hanya terbatas pada acara semata, tidak adanya kegiatan lanjutan yang bermanfaat bagi para kader masyarakat yang telah diikutsertakan. Dengan demikian, pengetahuan yang didapat selama pendidikan politik hanya sebatas teori, tanpa adanya aksi dan tindakan nyata.

KESIMPULAN

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Tuban menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik setiap tahunnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa, Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD. Laporan pertanggungjawaban dibuat untuk melaporkan dan memberitahukan kepada publik mengenai program dan kegiatan partai politik selama satu tahun meliputi kegiatan pendidikan politik sebesar 60% dan kegiatan operasional sekretariat sebesar 40% dari jumlah keseluruhan dana bantuan keuangan, dalam hal ini ketiga partai tersebut juga telah menerapkan proporsi penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan peraturan. PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan Kabupaten Tuban juga tidak pernah terlambat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan.

Output dari PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan Kabupaten Tuban dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik yaitu terselenggaranya Kegiatan Pendidikan Politik dan Pembiayaan Operasional Kantor Sekretariat telah terlaksana dengan baik dan maksimal. PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan menyelenggarakan kegiatan tersebut menyebar ke tingkat Kecamatan dan Desa. Untuk operasional kantor sekretariat partai, tiga partai tersebut menggunakan dana bantuan untuk berlangganan listrik, air, internet, surat kabar atau koran, dan honor untuk penjaga dan administrator yang berada di sekretariat. Sedangkan outcome dari program Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Tuban nihil, tidak adanya kegiatan lanjutan dari pendidikan politik. Sehingga, kegiatan pendidikan politik terbatas pada acara saja, dan manfaatnya pun hanya menjadi ingatan semata karena tanpa implementasi yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, S. A. (2020). Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 328–340. <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p328-340>

- Atmoko, L. S. (2015). *Pelaksanaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Klaten* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/79145>
- Bakesbangpol Kota Malang. (2024). *Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik*. <https://bakesbangpol.malangkota.go.id/7938-2/>
- Fitriyah, D. N. (2018). *Pendidikan Politik Kader Partai Di Indonesia (Studi Kasus Pendidikan Kader Pratama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya)* [Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163724>
- Indonesia, R. (2011). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39131/uu-no-2-tahun-2011>
- Indonesia, R. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64525/pp-no-1-tahun-2018>
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163283/permendagri-no-78-tahun-2020>
- Latif, I. R., Ikhsan, Afriandi, F., Saputra, A., & Sri Lestari, Y. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik Lokal Aceh. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 8(1), 29–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jai.v8i1.1790>
- Lestari, N. P., Djohan, D., & Nurdin, I. (2022). Implementasi Kebijakan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 4640–4665. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9006>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third Edition. <https://eric.ed.gov/?q=+The+Sage+book+of+Qualitative+Research+&id=ED565763>
- Nafriyulita, M. (2016). *Politik Hukum Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik Oleh Negara* [Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/3978>
- Nahuddin, Y. E. (2015). Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik Yang Baik. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(2), 276–292. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/idjch.v6i2.1462>
- Natasyah, O. C. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi DPD Partai Golkar Kota Surabaya Terhadap Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik. *Jurnal Politik Muda*, 7(3), 93–107. <https://journal.unair.ac.id/JPM@penerapan-prinsip-akuntabilitas->

[dan-transparansi-dpd-partai-golkar-kota-surabaya-terhadap-pengelolaan-bantuan-keuangan-partai-politik-article-12527-media-80-category-80.html](https://doi.org/10.24014/je.v4i1.14388)

- Pemerintah Kabupaten Tuban. (2022). *Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tuban Tahun 2022*. <https://jdih.tubankab.go.id/peraturan/detail/1577>
- Pemerintah Kabupaten Tuban. (2023). *Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tuban Tahun 2023. In Pemerintah Kabupaten Tuban*. <https://jdih.tubankab.go.id/peraturan/detail/1932>
- Ratnasari, S., Syahril, A., & Syam, A. (2022). Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. *Eksekusi: Journal of Law*, 4(1), 53–70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/je.v4i1.14388>
- Sinaga, D. P. (2017). *Akuntabilitas Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Studi Pada Partai Politik di Salatiga)* [Universitas Kristen Satya Wacana]. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/26835>
- Solihin, D. 2007. *Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*. Bandung: Bappenas
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sukma, S. M. (2021). Problematika Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(27), 1463–1472. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/27>
- Supriyanti, N. W., & Prabhawati, N. P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekretariat Partai Demokrasi Perjuangan Gianyar Dan Klukung Provinsi Bali. *Jurnal Niara*, 14(1), 250–255. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.5346>
- Tangkere, G. M., Liando, D. M., & Lengkong, J. P. (2022). Efektivitas Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Politik (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018). *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 17(3 MDK), 995–1006. <https://doi.org/https://doi.org/10.35.791/agrsosek.17.3%20MDK.2021.37510>
- Widayanti, W., Priyadi, M. P., & Ardini, L. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Partai (Studi Kasus di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur). *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 22(2), 135–156. <https://doi.org/https://doi.org/1035591/wahana.v22i2.170>